



**PENETAPAN**

**Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**EKO SUSILO**, tempat / tanggal lahir : Salatiga / 07 November 1975, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Pedagang, beralamat di Jl. Sono Tirta No 680 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt dan Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dicabut;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RINI ANDRIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

**RINI ANDRIATI, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).